

PERKAWINAN BEDA AGAMA (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI)

Oleh :

Agustin Sukses Dakhi

Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nias Selatan
Jl. Saonigebo, KM 1, Rane Batu, Telukdalam, Nias Selatan
Email: suksesdakhi@gmail.com
HP 081362420411

Abstrak

Berawal dari ungkapan Emile Durkheim tentang perubahan dari masyarakat solidaritas mekanik ke solidaritas organik bahwa seseorang tidak dituntut untuk memilih seorang calon istri atau suami dari satu keluarga atau klan atau dari kelompok tertentu lainnya; juga seseorang tidak dipaksa untuk menerima keputusan orangtuanya dalam memilih pasangan hidupnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang sosiologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bila ditinjau dari perkawinan beda agama, maka dalam masyarakat organik masih ada kesadaran kolektif yang bersifat mekanik. Dikatakan demikian karena dalddam masyarakat organik, tuntutan memilih calon istri/suami dari keluarga, klan, kelompok tertentu masih besar/kuat. Kemudian, tuntutan atau campur tangan orangtua dalam pemilihan pasangan hidup anggota keluarganya masih sangat kuat. Selanjutnya, pada masyarakat organik, masih terdapat kesadaran kolektif yang bersifat mekanik sehingga pada masyarakat organik tidak menjamin munculnya individualis seperti dikotomi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Kata Kunci: Sosiologi, Perkawinan, Solidaritas Organik

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan tantangan dan tugas-tugas yang harus dijalankan dan diselesaikannya. Sejak lahir manusia sudah harus dibimbing dan dibina, baik fisik maupun mentalnya untuk mengimbangi tantangan dan tugas-tugas yang selalu menunggunya. Setapak demi setapak alam dikuasai oleh manusia dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Kelahiran, perkawinan, dan kematian adalah estafet kehidupan dari setiap manusia. Perkawinan selain sumber kelahiran yang berfungsi sebagai obat penawar kemusnahan umat manusia, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat.

Ada beberapa definisi atau pengertian perkawinan antara lain menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Prof. R. Subekti, SH. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Paul Scholten perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara. Kemudian didalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan definisi lain bahwa perkawinan adalah persatuan antara

satu orang pria atau lebih dengan seorang wanita atau lebih yang diberi kekuatan sanksi secara sosial, dalam suatu hubungan suami dan isteri.

Umumnya pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita, timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelamin dengannya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai hubungan yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu seperti peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya, dan berakhirnya hidup bersama tersebut. Dalam melakukan perkawinan peranan dan keterlibatan pihak keluarga sangat penting, sehingga orang yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak keluarga serta persiapan yang baik, baik secara adat, hukum negara dan hukum agama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita telah memenuhi syarat-syarat tertentu barulah disebut perkawinan. Kalau seorang pria dan seorang wanita bersepakat untuk melakukan perkawinan, ini berarti mereka saling berjanji akan taat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung. Dalam menghentikan perkawinan juga, suami isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, tetapi ada keterikatan dari peraturan hukum yang mengaturnya.

Dari uraian tersebut mencerminkan betapa kuatnya kesadaran kolektif yang ada dimasyarakat mekanik, sehingga individu hanya mampu menuruti apa yang diatur oleh masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini individu sangat dikekang oleh aturan atau adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Segala perilaku individu lebih banyak dilatarbelakangi oleh emosional mereka, dalam arti individu bertindak atau melakukan kegiatan bukan karena perhitungan untung rugi melainkan karena suatu keharusan yang berlaku dalam masyarakat. Peran individu diatur oleh masyarakat, sehingga peran individu yang lebih menonjol akan dianggap telah melakukan penyimpangan. Begitu kuatnya kesadaran kolektif dalam masyarakat mekanik ini, maka bila ada yang melanggar patokan yang telah digariskan dalam masyarakat akan dikenakan hukuman yang berat. Sekarang perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara.

Di dalam negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahiriah/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting. Terlebih sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 yang bersifat nasional sejak tanggal 2 Januari 1974. Didalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan adanya pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan tersebut maka pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sahidaknya suatu perkawinan.

Di negara kita ini hidup serta diakui berbagai macam agama dan kepercayaan. Berdasarkan PENPRES No.1/1964 di Indonesia hanya diakui lima agama yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Tetapi pada tahun 2000 dengan pengakuan dari Presiden Abdurahman Wahid maka bertambah satu lagi agama yang diakui di Indonesia yaitu Khong Hu Cu. Tidaklah mengherankan bila kita sering mendengar atau menjumpai adanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaannya.

Dalam negara Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai banyak perbedaan, bukan hanya tarian atau makanannya saja yang aneka ragam tetapi juga hatinya, sehingga memungkinkan bagi pria dan wanita dari berbagai penjuru tanah air kita, saling bertemu dan bergaul seperti di kampus, di kantor atau tempat kerja, dalam organisasi, perkumpulan lainnya, pada acara atau pesta tertentu, ataupun pertemuan melalui dunia maya, akhirnya saling jatuh cinta dan selanjutnya ingin melestarikan cintanya dalam perkawinan. Tidak

ada satu agamapun yang senang kalau penganutnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, alasannya tentu tertuang dalam ajaran agama yang bersangkutan.

Di dalam agama Islam yang berpegang pada Al-quran, melarang adanya perkawinan wanita Islam kepada pria yang bukan Islam. Dalam surat Albaqarah ayat 221, “....Dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita Mu'mon sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian di dalam Al Muntahanah ayat 10 berbunyi “ Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman janganlah kamu kembali mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya; dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan diantara kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir, surat Al Muntahanah ayat 10 ini berkesimpulan bahwa wanita Islam hanya dapat diperkenankan menikah dengan pria Islam. Sedangkan bagi pria Islam diharamkan mengawini wanita-wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) asalkan pria Islam itu memiliki keyakinan agama yang kuat. Dalam Surat Almaidah ayat 5 yang berbunyi “ diharamkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman diantara wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud memilikinya, tidak dengan maksud berzinah dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) dan hapuslah amalannya dan ia dihari akhirat termasuk orang merugi” bagi agama Kristen, baik agama Katholik maupun Protestan pada dasarnya tidak memperbolehkan perkawinan yang tidak seiman.

Dalam Alkitab, II Korintus 6:14, berbunyi “ Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan

kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” Kemudian Efesus 5 : 22-25, berbunyi “ Hai Isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dan segala sesuatu. Hai suami kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya”. Dari bunyi ayat ini maka dapat dikatakan bahwa dasar hidup suami-isteri adalah kasih Kristus.

Bagi agama Hindu dan Budha, mempunyai prinsip yang sama dalam hukum perkawinan. Dalam Manawa Dharma Sastra III (20) berbunyi “ Hai manusia perhatikanlah olehmu sekarang semua perihal delapan cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh empat golongan Warnasamskara, sebahagian ada membawa pahala dan sebahagian lagi dapat menimbulkan azab derita, baik selagi hidupnya maupun kelak sesudah mati”. Sedangkan dalam Manawadharmas III (21) disebutkan bahwa delapan sistim perkawinan itu adalah Brahmana Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Resi Wiwaha atau Arsa Wiwaha, Prajapti Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandhara Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha. Dari kedelapan sistim perkawinan ini tidak ada satupun mengenai masalah perkawinan antar agama. Ini berarti bahwa di luar kedelapan yang terdapat dalam Manawadharmas Sastra III (21) tersebut tidak diakui dan tidak diperbolehkan. Selain itu apabila pihak yang bukan Hindu telah *disuddhikan* (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan menandatangani Sudi Vadhani (surat pernyataan masuk agama Hindu. Akan tetapi karena masyarakat kita sangat majemuk maka frekuensi pertemuan dan interaksi antara penganut berbagai agama terjadi dimana-mana dan jatuh cintanya seseorang tidak terduga.

Selanjutnya Agama Konghucu melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Khonghucu. Dengan demikian perkawinan yang berbeda agama tidak diperbolehkan karena tidak akan diteguhkan menurut ajaran Khonghucu. Dalam ritual perkawinan, dalam ajaran Khonghucu pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan dan dan bersumpah menerima Khonghucu sebagai agama.

Kalau dulu manusia hanya mengenal sesamanya dalam batas primordial saja, tetapi sekarang tidak lagi demikian, terutama di kota-kota besar apalagi kecanggihan teknologi sehingga adanya perkawinan dari warga negara yang berbeda agama tetap bisa terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei. Teknik pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket/kuesioner.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi/gambaran masyarakat kota Jakarta yang organik yang tidak menjamin munculnya individualitas. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa hal yang dapat menghambat munculnya individualitas di masyarakat organik ialah adanya campur tangan dari pihak orang tua, saudara kandung, keluarga besar terhadap individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Pada umumnya tidak setuju dan menghalangi, bahkan ada yang mengusir bila anggota keluarga memiliki hubungan dengan orang yang tidak seiman, apalagi untuk melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama. Kemudian sikap orang tua dan saudara kandung juga tidak pengaruhi oleh jenis pekerjaan dari pasangan yang berbeda agama. Pada umumnya teman dan tetangga juga tidak sependapat dengan hubungan percintaan dan perkawinan individu dengan orang yang berbeda agama.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dimasyarakat organik sudah terikat dengan orang yang seprofesi, tetap dalam hal tertentu seperti perkawinan ini tetangga dan temanpun tidak menghendaki individu berhubungan dengan kelompok/agama lain, bahkan yang berprofesi dokter dan artis yang lahir dan besar di kota Jakarta yang sudah sangat organik, yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama masih berkata cukup kami yang mengalami hal ini kelak anak-anak kami jangan lagi seperti ini. Kenyataan lain adalah beberapa pasangan yang berbeda agama atau keyakinan pada awalnya menempuh jalur pengadilan dan memilih menikah di luar negeri untuk memperjuangkan status perkawinan mereka namun akhirnya berujung perceraian. Selanjutnya Undang-undang perkawinan juga turut mempengaruhi dan mendorong individu kearah mekanik. Dikatakan demikian karena secara struktural kebebasan individu dibatasi oleh negara melalui undang-undang perkawinan.

Kecenderungan lain yang agak mendukung munculnya individualitas dimasyarakat organik adalah usia dan tingkat pendidikan dari pasangan yang berbeda agama. Semakin tinggi usia dan semakin tinggi tingkat pendidikan hal ini mempengaruhi sikap orang tua yang kurang menekan atau ketat terhadap pasangan yang berbeda agama.

Dari uraian di atas maka bila ditinjau dari perkawinan beda agama, maka dalam masyarakat organik masih ada kesadaran kolektif yang bersifat mekanik. Dikatakan demikian karena dalam

masyarakat organik tuntutan memilih calon isteri/suami dari keluarga, klan, kelompok tertentu masih besar. Kemudian tuntutan atau campur tangan orang tua dalam pemilihan pasangan hidup anggota keluarganya masih sangat kuat.

sosiologi. Cetakan ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

4. PENUTUP

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bila ditinjau dari perkawinan beda agama, maka dalam masyarakat organik masih ada kesadaran kolektif yang bersifat mekanik. Dikatakan demikian karena di dalam masyarakat organik, tuntutan memilih calon istri/suami dari keluarga, klan, kelompok tertentu masih besar/kuat. Kemudian, tuntutan atau campur tangan orangtua dalam pemilihan pasangan hidup anggota keluarganya masih sangat kuat. Selanjutnya, pada masyarakat organik, masih terdapat kesadaran kolektif yang bersifat mekanik sehingga pada masyarakat organik tidak menjamin munculnya individualis seperti dikotomi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim

Oleh karena itu, disarankan agar teori-teori sosiologi Barat tidak serta merta diterapkan, akan tetapi perlu ditinjau kembali melalui penelitian-penelitian sosial dan bagi para ilmuwan dan mahasiswa meningkatkan minat untuk meninjau atau mempelajari kembali teori-teori sosial yang mungkin kurang tepat atau tidak relevan dengan keadaan di negara kita Indonesia tercinta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab, 1991. Lembaga Akitab Indonesia. Jakarta.
- Al-Quran dan terjemahannya. 1986. Bandung: Gema Risalah Press.
- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*. Di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode Penelitian Masyarakat*. Cetakan ketiga, Jakarta: PT. Gramedia.
- Lawang, Robert M.Z., 1986. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Karunika.
- Laeyendecker, L., 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan*. Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rusli & Tama R., 1986. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: CV. Pioner Jaya.
- Robinson, Philip, 1985. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 1988. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan kesembilan LP3ES.
- Veeger, K.J., 1990. *Realitas Sosial. Refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam Cakrawala sejarah*